

### **BAB III**

#### **PROFIL FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

##### **3.1 Sejarah Singkat Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang**

Sejarah kelahiran Fakultas Syariah dan UIN Imam Bonjol Padang bermula terbitnya SK Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1963. Atas dasar permintaan masyarakat dan pemerintah didirikanlah Fakultas Syariah cabang IAIN Syarif Hidayatullah di Padang. Fakultas Tarbiyah hanya berjalan lebih kurang tiga tahun dengan status cabang IAIN Syarif Hidayatullah. Setelah itu pada tahun 1966 keluar SK Menteri Agama RI Nomor 77 untuk meresmikan berdirinya IAIN Imam Bonjol Sumatera Barat yang terdiri empat fakultas dan terletak di lokasi berbeda, yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Fakultas IAIN Imam Bonjol Padang**

| No | Nama Fakultas IAIN                    |
|----|---------------------------------------|
| 1  | Fakultas Tarbiyah di Padang           |
| 2  | Fakultas Ushuluddin di Padang Panjang |
| 3  | Fakultas Syariah di Bukittinggi       |
| 4  | Fakultas Adab di Payakumbuh           |

Sumber: Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Kemudian pada tahun 1968 hingga 1970 berturut-turut keluarlah SK Menteri Agama yang berisikan tentang berdirinya Fakultas Tarbiyah cabang Padang Sidempuan, Fakultas Syariah di Solok dan Tarbiyah di Batusangkar. Dengan demikian IAIN Imam Bonjol memiliki tujuh fakultas yang tersebar di kota Sumatera Barat dan Tapanuli. Namun tidak lama setelah itu Fakultas Tarbiyah Padang Sidempuan melepaskan diri dari IAIN Imam Bonjol dan menggabungkan diri dengan IAIN yang baru berdiri di Sumatera Utara. Sekitar akhir tahun 1973 rektor se Indonesia mengadakan rapat kerja di Bandung dengan menghasilkan rasionalisasi yaitu merasionalisasikan jumlah dan letak fakultas-fakultas dalam lingkungan masing-masing IAIN. Ini berarti fakultas

induk harus ditarik ke ibu kota provinsi beserta fakultas cabang cabangnya, apalagi cabang yang terletak di daerah yang kurang berkembang. Meskipun rapat kerja IAIN telah terlaksana pada tahun 1973, akan tetapi baru pada tahun 1977 menjadi surat keputusan Menteri Agama. Meskipun demikian, IAIN Imam Bonjol telah mulai melaksanakan kebijakan tersebut dengan mengambil langkah-langkah rasionalisasi sebagai berikut: Pertama, Pada tahun 1974 menarik Fakultas Dakwah ke ibu kota provinsi yang sebelumnya terletak di Solok. Kedua, Pada tahun 1975 kuliah tingkat doktoral Fakultas Syariah ditarik pula ke ibu kota yang sebelumnya berada di Bukittinggi. Perubahan dimulai pada tahun 1975 dengan Jurusan Qadha yang kemudian berganti nama menjadi jurusan ahwal al-syakhshiyah.

Dengan mempertimbangkan langkah rasionalisasi yang dilakukan oleh IAIN Imam Bonjol Padang, dapat disimpulkan bahwa Fakultas Syariah masih tetap ada di Bukittinggi meskipun sudah ditarik ke Padang, karena yang dipindahkan hanya tingkat doktoralnya saja. Setelah itu pada tahun 1982 berdasarkan SK Menteri Agama nomor 63, Fakultas Syariah Bukittinggi dinaikkan statusnya dari Fakultas Muda menjadi Fakultas Madya. Fakultas ini berhak menyelenggarakan perkuliahan tingkat doktoral. Berarti pada saat itu Fakultas Syariah Bukittinggi telah dapat melaksanakan perkuliahan mulai dari tingkat sarjana sampai ke tingkat doktoral, sementara Fakultas Syariah Padang tingkat doktoralnya dimulai tahun 1975 sedangkan untuk tingkat satu dimulai tahun 1976 (Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

Perkuliahan Fakultas Syariah tingkat doktoral yang ada di Padang diselenggarakan dalam bentuk sederhana, sebab melihat keadaan mahasiswa, pimpinan dan tenaga administrasi serta tenaga pengajar yang masih kurang dan satu-satunya jurusan yang ada adalah Jurusan Qadha. Mahasiswa Fakultas Syariah yang pada waktu itu otomatis Jurusan Qadha 43 berjumlah sepuluh orang yang terdiri dari gabungan macam-macam universitas dan institut seperti Fakultas Syariah Imam Bonjol Bukittinggi, Fakultas Syariah IAIN Sultan Thaha Kerinci dan Fakultas Syariah Muhammadiyah Sumatera Barat.

Sementara itu pimpinan Fakultas Syariah Padang dan tenaga administrasi belum ada, sehingga pengoordinasiannya langsung dari Fakultas Syariah Bukittinggi. Untuk menanggulangi berbagai permasalahan Fakultas Syariah Padang ini, pada bulan September tahun 1975 dekan Fakultas Syariah Bukittinggi mengeluarkan surat keputusan Nomor 11 tahun 1975 tentang penunjukan dosen Fakultas Syariah Bukittinggi untuk ditugaskan di Padang dan menjadikan mahasiswa tingkat doktoral menjadi asisten dosen dan membantu tugas-tugas administrasi. Walaupun keadaan Fakultas Syariah pada waktu itu masih tersendat sendat, namun tetap saja berusaha melakukan peningkatan. Hal ini terlihat pada tahun 1976. Baik dari segi mahasiswa yang sebelumnya baru 10 orang meningkat menjadi 27 orang, dan jumlah dosennya yang baru 5 orang menjadi 15 orang. Keadaan demikian itu terjadi disebabkan volume kerja semakin bertambah hingga tenaga pengelola pun harus di perbanyak. Pada tahun ini juga Fakultas Syariah Padang memiliki lokal dan mesin alat kantor (Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

Pada tahun 1977, Fakultas Syariah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah mahasiswa dan telah dilantik pula pimpinan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang yang sebelumnya masih dipimpin Fakultas Syariah Bukittinggi. Setelah pimpinan Fakultas Syariah dilantik, baru secara nyata terlihat bahwa Fakultas Syariah Padang adalah Fakultas induk dan Fakultas Syariah Bukittinggi adalah cabang. Status Fakultas induk yang mahasiswanya berjumlah 318 orang, dengan 3 orang pimpinan dan 2 orang pegawai membuat keadaan fakultas belum maksimal. Sebab mengurus mahasiswa sebanyak itu tidaklah cukup dengan tenaga 5 orang, maka ditambah lagi dosennya dan pegawai hingga berjumlah 40 orang (Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

Pada tahun 1977 ini pulalah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang pertama kali meluluskan lima mahasiswa. Masing-masing mereka menyelesaikan perkuliahan pada tingkat doktoral Fakultas Syariah Padang, semuanya Jurusan *Qadha*, yang semula melaksanakan perkuliahan di Fakultas

Syariah Bukittinggi. Setelah diperhatikan beberapa tahun berturut-turut Fakultas Syariah selalu memperlihatkan perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang, apakah bidang mahasiswa, tenaga pengajar, administrasi dan kurikulum serta jurusan, jurusan yang dulu hanya satu yaitu *Qadha*, bertambah tiga yaitu jurusan Tafsir Hadis, Perbandingan Mazhab dan *Muamalah Jinayah*. Kemudian pada tahun 1991 Jurusan Tafsir Hadis dipindahkan ke Fakultas Ushuluddin, Jurusan di Fakultas Syariah tinggal tiga yaitu Qadha, Perbandingan Mazhab dan *Muamalah Jinayah*. Meskipun begitu, aktivitas pengembangan prodi dan keilmuan di Fakultas Syariah masih terus berlanjut karena pada masa-masa awal tahun 90-an terjadi sejumlah perkembangan dan dinamika di lingkungan Fakultas di antaranya adalah perubahan nama Prodi *Al-Qadha* menjadi peradilan agama. Selain itu Prodi *Muamalah Jinayah* dikembangkan menjadi dua prodi, yaitu Prodi Muamalah dan Prodi *Jinayah Siyasah* sementara Prodi Perbandingan Mazhab berubah menjadi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) (Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

Berdasarkan pemaparan singkat dari sejarah UIN Imam Bonjol Padang, dapatlah disimpulkan beberapa catatan penting. Meskipun Fakultas Syariah secara resmi didirikan bersamaan dengan kelahiran UIN Padang pada tanggal 29 November 1966, namun sebenarnya kemunculan fakultas ini sudah terlebih ada beberapa tahun sebelumnya, sejak 20 Januari 1963. Namun di sini statusnya masih berupa sebuah Fakultas Swasta di bawah naungan Imam Bonjol. Usaha melahirkan Fakultas Syariah pada tahun 1963 tersebut terkait dengan keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi Islam yang definitif dan mandiri di mana salah satu syaratnya adalah keharusan untuk memiliki empat fakultas induk. Sementara pada waktu itu IAIN Padang masih berupa Fakultas bidang Tarbiyah cabang dari PTAIN Jakarta. Jadi kampus Tarbiyah yang dinegerikan pada tahun 1963 hingga 1966 tersebut, kurang lebih sebuah kelas jauh dari IAIN Jakarta, Fakultas Syariah didirikan pertama kalinya di Bukittinggi bersamaan dengan pendirian Fakultas Adab di Payakumbuh.

Beberapa bulan kemudian tepatnya pada 5 Mei 1963, berhasil pula didirikan Fakultas Ushuluddin juga berhasil didirikan di Padang Panjang, sehingga genap menjadi empat fakultas yang dimiliki oleh Sumatera Barat. Pendirian beberapa fakultas yang terpancar diberbagai kota di Sumbar tersebut. Barangkali dimaksudkan untuk tujuan penguatan daya jangkau dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat sumbar itu sendiri. Namun di sisi lain, para tokoh pendiri sejumlah fakultas tersebut mungkin belum menyadari bahwa sistem ini belakangan dirasa mempersulit dan menimbulkan inefisiensi aktivitas akademis. Akhirnya, fakultas-fakultas ini digabungkan dalam satu kampus utama di Kota Padang karena inefisiensinya tersebut (Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

Lalu dengan terpenuhinya persyaratan jumlah fakultas ini diiringi pula dengan usaha lobi-lobi ke pemerintah pusat di Jakarta untuk terwujudnya perguruan tinggi Islam definitif, akhirnya usaha itu membuahkan hasil dengan terbitnya surat keputusan Menteri Agama Nomor 77 tanggal 26 November tahun 1966 dengan menetapkan pembentukan IAIN di Sumatera Barat dan diresmikan berdiri tanggal 29 November 1966 dengan nama Al Jami'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Sejak saat itu status Fakultas Tarbiyah sebagai fakultas cabang dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditarik dan dimasukkan dalam lingkungan IAIN Imam Bonjol Padang bersama tiga Fakultas lainnya (Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

Berdasarkan paparan historis di atas menunjukkan bahwa kelahiran Fakultas Syariah di Sumatera Barat sudah terjadi sejak Januari 1963. Namun dengan status sebagai Fakultas cabang IAIN Jakarta dan lahir di Bukittinggi, maka tanggal tersebut tampaknya kurang tepat dijadikan patokan waktu penanggalan kelahiran Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, meskipun inisiator dan proses pembentukannya dilakukan oleh orang Sumatera Barat sendiri. Selain itu merujuk kepada penanganan yang dilakukan UIN sebagai hari ulang tahunnya, 29 November yang berdasarkan kepada Ketetapan Menteri Agama (KMA) pada tahun 1966, artinya tanggal saat penetapan

Fakultas Tarbiyah sebagai sebuah perguruan tinggi resmi di tahun 1963 tersebut barangkali masih dianggap semacam embrio dari IAIN atau IIN Imam Bonjol Padang (Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang adalah perguruan tinggi Islam negeri yang terletak di Kota Padang Sumatera Barat. UIN Padang diberi nama Imam Bonjol yaitu seorang ulama dan pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. UIN Imam Bonjol Padang merupakan Universitas Islam Negeri yang memiliki tujuh Fakultas di antaranya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Febi dan Fakultas Sains dan Teknologi (Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang merupakan Fakultas yang terletak di kampus dua UIN Imam Bonjol Padang tepatnya di Lubuk Lintah. Fakultas Syariah terdiri dari empat prodi di antaranya Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Prodi Perbandingan Mazhab dan hukum (PMH), Prodi Hukum Tata Negara (HTN), dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Dalam sejarah Fakultas Syariah awalnya terletak di Bukittinggi dan pada tahun 1975 Fakultas Syariah ditarik ke ibu kota Provinsi yang sebelumnya terletak di Bukittinggi. Tanggal kelahiran Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang bisa menggunakan beberapa tanggal di antaranya tanggal 20 Januari 1963, tanggal 29 November 1966 namun bisa juga pada tahun 1976, ketiganya tidak salah, karena tanggal pertama pada hakikatnya adalah tanggal kelahiran Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang untuk pertama kali, namun waktu itu statusnya swasta dan belum IAIN. Sementara tanggal kedua menjadi patokan resmi sebagai lahirnya UIN dengan status negeri sesuai terbitnya SK menteri, yang secara otomatis diikuti oleh semua fakultasnya, termasuk Fakultas Syariah. Sementara pada tahun 1976, merupakan waktu di mana nama Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang pertama kalinya dikukuhkan. karena sebelumnya Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol sejak 1963 bermula di

Bukittinggi. Semua ini menimbulkan dalam menjelaskan sejarah awal mula Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, Sebab Fakultas IAIN Djamil Djambek Bukittinggi mungkin lebih berhak pula untuk mengklaim tanggal 20 Januari 1963 dan 29 November 1966 sebagai waktu kelahirannya, selain itu ketika berbicara di mana kota pertama Fakultas Syariah UIN Padang pertama kali didirikan, walaupun pertama kali Fakultas Syariah mulai berkiprah bertempat di Bukittinggi (Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

Akibatnya, kesulitan juga dirasakan ketika menyebutkan siapa dekan pertama Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Apakah dimulai dari dekan yang pertama di tahun 1976 dan tahun 1966 yang bernama K.H. Mansur Dt Nagari Basa di Bukittinggi atau semenjak penyatuan lokasi kampus pada tahun 1976 dengan dekan pertamanya yang juga merangkap rektor Sanusi Latief. Pada saat Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol masih Bukittinggi sudah sempat terbentuk dua periode kepemimpinan Fakultas antara 1966-1976. Sosok dekan pertama adalah KH. Mansur Dt. Nagari Basa yang bertugas selama periode 1966-1973. Selama menjadi dekan yang bertindak sebagai pembantu dekan I adalah Drs. Tazar Qur'an, pembantu dekan II H.A. Malik Khalidi dan pembantu dekan III adalah Rajuddin Nuh, SH. Waktu itu ada pula jabatan sekretaris yang diemban oleh A Rivai Burhan. Adapun periode kedua 1973-1980, yang menjadi dekan adalah Drs Tazar Qur'an. Sementara pembantu dekan I Merangkap pembantu dekan III adalah Maana Hasnuti Dt. Tan Pahlawan, MA. Posisi pembantu dekan II dijabat oleh Bakhtiar Sabri dan sekretaris Drs. Fauzi Damrah (Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

Pada tahun 1976, fakultas-fakultas IAIN Imam Bonjol yang ada di luar Kota Padang, Fakultas Syariah, Adab, Dakwah dan Ushuluddin, harus gabung kampusnya di Kota Padang tempat kantor pusat IAIN Imam Bonjol. Sementara keberadaan dan aktivitas Fakultas Syariah Bukittinggi sendiri, begitu pula Tarbiyah Batusangkar, terus berjalan namun dengan status sebagai kampus cabang dari kampus pusatnya di Kota Padang Kepemimpinan Fakultas juga

terus berlanjut hingga tahun 1997, di mana kampus ini akhirnya berdiri sendiri dengan nama STAIN Djamil Djambek Adapun para pemimpinnya adalah Drs. Malik A Rahman (1996-2000), Drs Fauzi Damrah (1984-1988), Drs. Malik A Rahman (1988-1992), Hasan Mahdi. MA (1992 1996), Tamrin Kamal (1996-2000). Belakangan ada pula sebagai akademis Fakultas Syariah Padang. Di antaranya adalah Drs. Tazar Qur'an yang kemudian menjadi dekan Fakultas tersebut selama dua periode (Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

### 3.2 Profil serta Visi Misi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang terletak di Kampus III Sungai Bangek, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Fakultas ini terletak di sebelah kanan Fakultas Adab (Humaniora). Fakultas ini memiliki dua gedung utama yang digunakan untuk berbagai kegiatan akademik. Gedung pertama dilengkapi dengan ruang dosen, mushola, aula, dan fasilitas pendukung lainnya, sedangkan gedung kedua digunakan untuk ruang kuliah, perpustakaan, dan ruang sidang.

**Tabel 3.2**  
**Visi dan Misi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang**

| Visi dan Misi Fakultas Syariah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visi</b>                    | Menjadi pusat pembelajaran keilmuan syariah yang kompetitif di Asia Tenggara dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul di tahun 2040.                                                                                                                                                        |
| <b>Misi</b>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan keilmuan syariah yang berkualitas untuk menghasilkan sarjana yang beriman, berilmu dan berbudaya</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk menghasilkan karya penelitian dan publikasi ilmiah yang bermanfaat.</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset.</p> <p>4. Menyelenggarakan pengelolaan fakultas yang profesional, berintegritas, kredibel dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola yang baik</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber: Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Fakultas Syariah menawarkan berbagai program studi, antara lain Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*), Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) dan Perbandingan Madzhab. Fakultas ini juga menyediakan fasilitas seperti perpustakaan mini, ruang diskusi, dan fasilitas lainnya yang mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, adanya akses wifi di area fakultas memudahkan mahasiswa dalam mengakses sumber belajar digital (Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

Aktivitas mahasiswa di Fakultas Syariah sangat beragam, dengan adanya organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang kerap menyelenggarakan seminar, pelatihan, dan lomba debat syariah. Fakultas ini juga secara rutin mengadakan kuliah umum dan kegiatan akademik lainnya untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa di bidang hukum Islam. Dengan terus berkembangnya peran dan reputasi fakultas ini, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang berperan penting dalam pengembangan studi hukum Islam, baik di kalangan kampus maupun masyarakat luas. Fakultas ini tetap berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja yang berbasis syariah (Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

**Gambar 3.1**  
**Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang**



Sumber: Android

Gambar di atas menunjukkan salah satu gedung Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang berada di kampus III. Gedung ini memiliki desain yang modern dan dilengkapi dengan fasilitas memadai untuk menunjang kegiatan akademik. Selain ruang perkuliahan, gedung ini juga memiliki mushola sebagai sarana ibadah, aula untuk acara besar, serta ruang akademik dan ruang dosen untuk mendukung administrasi dan layanan kepada mahasiswa. Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang merupakan fakultas yang memiliki mahasiswa terbanyak kedua setelah Fakultas Tarbiyah. Sesuai dengan perkembangannya dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang mengalami kemajuan yang begitu pesat. Mahasiswa yang masuk ke Fakultas Syariah berasal dari berbagai daerah dan suku yang beragam, baik itu berasal dari kota, provinsi, kabupaten maupun pedesaan (Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

**Tabel 3.3**  
**Data Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang**

| No | PRODI                                             | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---------------------------------------------------|------|------|------|
| 1. | Hukum Keluarga ( <i>Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah</i> ) | 201  | 249  | 265  |
| 2. | Hukum Ekonomi Syariah ( <i>Muamalah</i> )         | 151  | 187  | 134  |
| 3. | Hukum Tata Negara ( <i>Siyasah Syar'iyah</i> )    | 167  | 201  | 207  |
| 4. | Perbandingan Mazhab                               | 52   | 44   | 15   |

Sumber: <http://fs.uinib.ac.id/page/detail/sarpras>

Berdasarkan tabel di atas, jumlah mahasiswa aktif di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada semua program studi. Prodi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhsyah) mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan jumlah mahasiswa yang meningkat dari 201 orang pada tahun 2021 menjadi 265 orang pada tahun 2023. Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan jumlah mahasiswa yang awalnya meningkat dari 151 orang pada 2021 menjadi 187 orang pada 2022, namun menurun menjadi 134 orang pada 2023. Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) juga mengalami peningkatan yang stabil, dari 167 mahasiswa pada 2021 menjadi 207 mahasiswa pada 2023. Sebaliknya, Prodi Perbandingan Madzhab menunjukkan penurunan jumlah mahasiswa, yang sebelumnya 52 orang pada 2021, turun menjadi 44 orang pada 2022, dan hanya tersisa 15 orang pada 2023. Data ini menunjukkan adanya perkembangan yang positif dan konsisten dalam jumlah mahasiswa aktif di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Adapun nama-nama dosen Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang sebagai berikut

**Tabel 3.4**  
**Nama Nama Dosen Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang**

| No | NAMA                                    | NIP                   | PRODI |
|----|-----------------------------------------|-----------------------|-------|
| 1  | Prof. Nelmawarni, S. Ag, M. Hum, Ph. D. | 19710615 199703 2 001 | HTN   |
| 2  | Prof. Dr. Salma. M. Ag                  | 19700410 200003 2 001 | HTN   |
| 3  | Prof. Dr. Drs. H. Sobhan, MA.           | 19600618 199102 1 001 | HK    |
| 4  | Dr. Kholidah, M. Ag                     | 19640323 199203 2 003 | HK    |
| 5  | Dra. Syofia Ulfah, M. Pd, Ph. D.        | 19680323 199403 2 003 | HES   |
| 6  | M. Yenis, SH., M. Pd., MH.              | 19601019 199803 1 001 | HES   |
| 7  | Prof. Dr. Efrinaldi, M. Ag              | 19740719 199803 1 001 | HTN   |
| 8  | Dr. Zulfan, SHI, MH.                    | 19791019 200710 1 002 | HK    |

|    |                                            |                       |     |
|----|--------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 9  | Prof. Dr. Muchlis Bahar, Lc, M. Ag         | 19590127 199203 1 001 | HES |
| 10 | Dra. Nailul Rahmi, M. Ag.                  | 19660821 199203 2 011 | HTN |
| 11 | Dr. Surwati, MA.                           | 19660201 199303 2 004 | HK  |
| 12 | Dr. Yasrul Huda, MA.                       | 19670108 199403 1 003 | HTN |
| 13 | Dr. Ridha Mulyani, SH., MH.                | 19651108 199403 2 001 | HTN |
| 14 | Dr. Azhariah Khalida, M. Ag                | 19720820 199703 2 001 | HTN |
| 15 | Dr. Alfadli, M. Ag                         | 19721213 199803 1 001 | PM  |
| 16 | Dr. Eli Suryani, M. Ag                     | 19700528 200003 2 002 | HES |
| 17 | Dr. Yusnita Eva, S. Ag, M. Hum             | 19750403 200212 2 001 | HK  |
| 18 | Prof. Dr. Abrar, M. Ag                     | 19740808 200312 1 002 | HTN |
| 19 | Yusri Amir, M. Ag                          | 19730704 200501 1 004 | PM  |
| 20 | Prof. Dr. Elfia, M. Ag                     | 19790317 200501 2 006 | HK  |
| 21 | Dr. Hamda Sulfinadia, M. Ag                | 19770506 200701 2 034 | HK  |
| 22 | Dr. Duhriah, M. Ag                         | 19771201 200701 2 024 | HES |
| 23 | Dra. Yurni, M. Pd                          | 19630101 199903 2 001 | HES |
| 24 | Dr. Fitra Nelli, M. Ag                     | 19730222 200003 2 002 | HK  |
| 25 | Masna Yunita, SH, M. Hum                   | 19750622 200212 2 002 | HK  |
| 26 | Dr. Tiswarni, M. Ag                        | 19780331 200312 2 003 | HTN |
| 27 | Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag                  | 19790104 200501 1 006 | PM  |
| 28 | Prof. Dr. Zainal Azwar, M. Ag              | 19780502 200701 1 027 | PM  |
| 29 | Yovidal Yazid, SHI, MH                     | 19800303 200801 1 021 | HES |
| 30 | Aslan Deri Ichsandi, SH, MH                | 19801127 200901 1 007 | HES |
| 31 | Dr. Nurhasnah, M. Ag                       | 19720707 199703 2 002 | HK  |
| 32 | Dr. Safrudin Halimy<br>Kamaluddin, Lc, MA. | 19640729 200112 1 001 | PM  |
| 33 | Dr. Afrinal, S. Sos, MH.                   | 19670419 200312 1 001 | HTN |
| 34 | Muhammad Taufik, S. Ag, M. Si              | 19760517 200501 1 004 | HTN |
| 35 | Yecki Bus, M. Ag                           | 19780701 200604 1 003 | HK  |

|    |                                    |                       |     |
|----|------------------------------------|-----------------------|-----|
| 36 | Fauzul Masyhudi, M. Ag             | 19780217 200901 1 007 | HES |
| 37 | Dr. Taufik Hidayat, SHI., MA., MH. | 19870719 201503 1 006 | HTN |
| 38 | Afifah Jalal, SH, MH.              | 19681010 200501 2 007 | PM  |
| 39 | Supardi, S. Ag, MH.                | 19750302 200901 1 008 | HTN |
| 40 | Dr. Yan Fajri, M. Ag               | 19790126 201411 1 002 | HES |
| 41 | Arlis, SHI., M.H., M. Ag           | 19780824 201411 1 003 | HK  |
| 42 | Dr. Aulia Rahmat, SHI., MA.,Hk.    | 19870108 201503 1 004 | HK  |
| 43 | Isnaini, SHI., MA.                 | 19800930 201503 1 003 | PM  |
| 44 | Dr. Zelfeni Wimra, MA.             | 19791005 201503 1 001 | HES |
| 45 | Dr. Eskarni Ushalli, MA.           | 19860224 201801 1 001 | HTN |
| 46 | Abdul Hafizh, SHI, M.A.            | 19871006201903 1 001  | HTN |
| 47 | Aidil Aulya, SHI., MA. Hk          | 19890713201903 1 019  | HK  |
| 48 | Fauzi Yati, SEI., ME., Sy          | 19890606201903 2 016  | HES |
| 49 | Leo Dwi Cahyono,SHI, MH.           | 19861116201903 1 009  | HTN |
| 50 | Mhd. Yazid, SHI., MH.              | 19900309201903 1 005  | HK  |
| 51 | Neni Yuherlis, M.H.                | 19861216201903 2 011  | HTN |
| 52 | Rizky Firman Nugraha, M.H          | 198909022022 3 1002   | HK  |
| 53 | Dr. Muhammad Ridho, Lc, M. Ag      | 19700724 200312 1 004 | PM  |
| 54 | M. Fauzan Azim, MH                 | 19810313 202521 101   | HTN |
| 55 | Desri Yandri, SH., MH              | 1199512042126         | HTN |
| 56 | Dr. Bakhtiar S. Ag M.Ag            | 19760709 200710 1 002 | HK  |
| 57 | Dr. Suhefri M. Ag                  | 19620720 199103 1 003 | HK  |

Sumber: DUK Fakultas Syariah 2025

Berdasarkan dari daftar nama-nama dosen Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang ada pada tabel di atas dapat kita lihat jumlah dosen di Prodi Hukum Keluarga (HK) adalah 21 orang, dan Prodi Hukum Tata Negara (HTN) memiliki 19 dosen, sedikit lebih rendah dibandingkan HK. Selanjutnya, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) memiliki 13 dosen. Sementara itu, Prodi

Perbandingan Mazhab (PM) memiliki jumlah dosen paling sedikit, yaitu 8 orang. Dengan jumlah dosen yang ada di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang dapat mendukung kemajuan ilmu syariah dan hukum Islam di Indonesia.

### **3.3 Gambaran Umum Pola Konsumsi dan Kepatuhan Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang**

Penggunaan botol plastik berbahan *Bisphenol A* (BPA) di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang masih menjadi praktik umum yang berlangsung tanpa kesadaran penuh akan dampak kesehatan jangka panjang dari senyawa tersebut. *Bisphenol A* adalah senyawa kimia sintesis yang biasa digunakan dalam pembuatan plastik polikarbonat dan resin epoksi, serta ditemukan dalam banyak produk plastik seperti botol minum, wadah makanan, dan kemasan makanan instan (Aulia dan Mita 2023: 44). Secara ilmiah, *Bisphenol A* dikenal sebagai zat yang dapat mengganggu sistem hormon (*endocrine disruptor*), berpotensi menyebabkan gangguan metabolisme, reproduksi, hingga meningkatkan risiko kanker (Assifa 2024: 3). Meskipun informasi ini telah banyak disampaikan dalam berbagai literatur kesehatan dan lingkungan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa, khususnya dari Fakultas Syariah, belum memiliki kesadaran atau pengetahuan yang cukup mengenai bahaya *Bisphenol A*.

Hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan dengan sejumlah mahasiswa Fakultas Syariah menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka menggunakan botol plastik sebagai wadah air minum sehari-hari. Botol yang digunakan sebagian besar berasal dari kemasan air mineral sekali pakai seperti Aqua atau Le Minerale, yang kemudian digunakan kembali dalam jangka waktu yang cukup lama. Seorang mahasiswa semester enam mengatakan, "Saya biasa pakai botol Aqua, isinya saya isi ulang dari rumah atau dari galon di asrama. Selama masih bisa dipakai, ya saya teruskan aja" (Wawancara, 2025). Jawaban ini mencerminkan bahwa penggunaan botol

tersebut lebih didasarkan pada kebutuhan praktis dan keterjangkauan, bukan pada pertimbangan keamanan bahan atau kesehatan.

Ketika ditanya apakah mereka mengetahui istilah “BPA” atau “*Bisphenol A*”, sebagian responden dari kalangan mahasiswa Fakultas Syariah menyatakan pernah mendengar istilah tersebut namun juga belum faham maksud dari BPA atau *Bisphenol A* dan sebagainya lagi belum pernah. Bahkan ada yang menganggap bahwa semua botol plastik pada dasarnya aman selama terlihat bersih dan tidak berbau. Hal ini memperjelas bahwa kesadaran terhadap bahan kimia dalam produk sehari-hari masih sangat rendah. Padahal, sebagai mahasiswa Fakultas Syariah yang mempelajari hukum-hukum Islam, termasuk *maqashid al-syari’ah* (tujuan-tujuan syariat), seharusnya ada landasan etis dan normatif untuk lebih berhati-hati terhadap produk yang dapat mendatangkan mudarat, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan tubuh (*hifzh al-nafs*). Lebih jauh, ketika ditelusuri dari sisi motivasi penggunaan botol minum, tampak bahwa mayoritas mahasiswa menggunakan produk tersebut karena faktor kebutuhan dan kemudahan, bukan karena kesadaran akan gaya hidup sehat atau prinsip keberlanjutan. Bahkan, sebagian mahasiswa mengaku menggunakan jenis botol tertentu karena melihat teman-teman lain juga menggunakan botol yang sama. “Saya lihat teman sekamar pakai botol itu, jadi saya ikut juga beli. Murah dan bisa dipakai lama,” ujar seorang mahasiswi (Wawancara. 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pilihan terhadap produk tidak jarang didasarkan pada pola konsumsi yang bersifat ikut-ikutan, bukan hasil pertimbangan rasional berdasarkan informasi yang akurat.

Gaya hidup sehat sebagai bagian dari kesadaran individu tampaknya belum menjadi prioritas utama bagi mahasiswa Fakultas Syariah dalam memilih produk konsumsi sehari-hari. Ketika ditanya apakah ada pertimbangan khusus dalam memilih botol minum, sebagian besar mahasiswa menjawab bahwa yang penting adalah fungsional, tidak bocor, dan mudah dibawa. Sangat sedikit yang mempertimbangkan faktor bahan pembuat atau

dampaknya terhadap tubuh, apalagi jangka panjang. Ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat mahasiswa Syariah sebagai calon intelektual Muslim diharapkan tidak hanya paham secara normatif hukum-hukum fikih, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan modern yang kompleks, termasuk dalam hal menjaga diri dari bahan-bahan yang berpotensi berbahaya.

Terkait kepatuhan terhadap aturan atau larangan penggunaan produk yang mengandung BPA, perlu dicatat bahwa belum ada kebijakan resmi di lingkungan kampus UIN Imam Bonjol Padang yang secara eksplisit melarang penggunaan botol berbahan BPA tidak ditemukan peraturan internal, poster, atau media edukasi yang menginformasikan tentang bahaya *Biphenol A* di ruang-ruang publik kampus seperti kantin, masjid, ruang kelas, maupun seminar tentang bahaya *Bisphenol A*. Hal ini menjadikan mahasiswa tidak memiliki landasan hukum atau kebijakan untuk mengatur perilaku konsumsinya. Maka, rendahnya kepatuhan bukanlah akibat dari niat melanggar aturan, melainkan karena belum adanya sistem informasi dan regulasi yang memadai.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, penggunaan produk yang mengandung zat berbahaya dan dapat merusak tubuh termasuk dalam perkara yang harus dijauihi. Prinsip لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang) adalah dalil umum yang relevan dalam konteks penggunaan bahan kimia seperti *Bisphenol A* (Chairina 2023: 97). Dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, menjaga kesehatan (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat (Suhaili 2025: 2). Oleh karena itu, pemilihan produk konsumsi sehari-hari, termasuk botol minum, seharusnya juga mempertimbangkan nilai-nilai perlindungan diri dan pencegahan dari bahaya.

Kesimpulannya, pola penggunaan botol berbahan BPA di kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang masih didominasi oleh pertimbangan praktis dan ekonomi, dengan tingkat kesadaran terhadap

bahaya BPA yang sangat rendah. Penggunaan botol tidak dilandasi oleh gaya hidup sehat atau pengetahuan yang cukup, melainkan oleh kebiasaan, imitasi sosial, dan keterbatasan informasi. Kepatuhan terhadap larangan penggunaan BPA pun tidak dapat diukur secara akurat karena belum adanya kebijakan atau regulasi kampus yang mengaturnya. Maka dari itu, perlu adanya pendekatan edukatif yang serius, baik melalui penguatan kurikulum fikih lingkungan hidup, kampanye kesehatan di kampus, maupun penyediaan alternatif botol aman yang terjangkau. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya bisa menjadi pribadi yang taat secara spiritual dan intelektual, tetapi juga mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan modern yang sehat dan bertanggung jawab.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG